

ASLI

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 16:33 WIB

Kepada Yth.,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : MELKIANUS SAIRDEKUT, S.Hut.
Warga Negara :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK :

2 Nama : Dr. KELVIN KELIDUAN, S.H., M.H.
Warga Negara :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/LF.KS/SKK/XII/2024 tertanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

KORNELIS SERIN, S.H., M.H. (NIA : 33.001. 15310)
HORATIO NELSON SIANRESSY, S.H., M.H. (NIA : 96.10871)
RUBEN RATURESY SERANG, S.H. (NIA : 15.20059)

Kesemuanya merupakan Advokat dan Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 MELKIANUS SAIRDEKUT dan Dr. KELVIN KELIDUAN S.H.,M.H., yang beralamat di

REGISTRASI
NO. 161/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

Jalan Urayana, Gedung Serbaguna MSC, Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (*vide Bukti P-1*), sepanjang mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024, yang ditetapkan oleh:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

I. PENGANTAR PEMOHON

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan,

Kami menghanturkan doa semoga Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia diberikan Kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 (selanjutnya disebut sebagai "**Pilkada KKT**") ini dengan hati yang jernih dan berjalan sebagaimana dengan koridor konstitusi, hukum dan moral yang menuntut kehidupan kita sekalian.

Demokrasi yang saat ini kita jalani sebagai anak negeri merupakan hadiah dari para pendahulu kita yang seyogyanya kita jalani dengan penuh suka cita dan senantiasa mengedepankan ide, gagasan dan visi pembangunan yang baik. Kami selaku anak-anak negeri secara khususnya anak negeri adat dalam konstestasi politik tahun ini di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bertajuk negeri Duan Lolat berharap bahwa konstestasi Pilkada KKT tahun 2024 akan menghasilkan pemimpin yang bersih, jujur dan bermartabat sebagai bentuk cerminan anak adat negeri Duan Lolat. Namun, pada faktanya Pilkada KKT tahun 2024 bukannya menjadi Pilkada yang lebih baik dari sebelumnya tetapi kita semakin melangkah mundur jauh ke belakang dan demokrasi kita menjadi "*flawed democracy*" (demokrasi cacat) dan negara kita menjadi negara yang rapuh (*fragile state*).

Kita seyogyanya sebagai anak negeri wajib untuk menjaga dan merawat bangsa dan negara kita dari praktek-praktek yang tidak dibenarkan secara hukum antara lain politik uang (*money politic*), kecurangan-kecurangan dalam Pilkada, ketidaknetralan ASN atau penyelenggara pilkada dan lain sebagainya.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilukada"), diatur:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus", sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum juga tertuang dalam Pasal 54 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disingkat "**Peraturan KPU**") Nomor 19 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020:

Ayat (6)

Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.

Ayat (7)

dalam hal dilakukan pemungutan atau "Penghitungan Suara Ulang" berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara Ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*rechsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan keadilan *substantive* (materiil) bagi Pemohon, bukan keadilan Prosedural, hal ini agar tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 yang perselisihan tentang hasil pemilihan umum terdapat makna yang sangat dalam serta patut untuk dilihat segala tahapannya secara menyeluruh dengan perspektif yang holistik;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan:

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), sebagaimana Surat Keputusan Termohon:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**vide Bukti P-2**);
 - b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 452 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (**vide Bukti P-3**).

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon secara nyata telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota pada wilayahnya masing-masing;
2. Bahwa pengumuman penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada KKT dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024 pukul 14:29 WIT, yang mana tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada maksimal hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024;
3. Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tanggal permohonan surat ini dibuat dan didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggat waktu dimaksud di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN:

A. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 oleh Termohon, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. Adolof Bormasa, SH., MH - Henrikus Serin, SH	7.688
2	Melkianus Sairdekut, S.Hut. - Dr. Kelvin Keliduan, SH., MH	14.505
3	Ricky Jauwerissa - dr. Juliana Chatarina Ratuanak	19.643
4	dr. Julianus Aboyaman Uwuratuw, SpB. Subsp.BD (K) - Polikarpus Lalamafu, S.Sos., MM.	12.275
5	Piterson Rangkoratat, SH. - Hendrikus Jauhari Oratmangun, SE.	8.141
Total Suara SAH		62.252

Bahwa berdasarkan tabel di atas, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA – dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK memperoleh hasil suara sebanyak 19.643 Suara dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.505 suara.

B. PELANGGARAN PEMILIHAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

1. Bahwa Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:

- a. **Terstruktur** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
 - b. **Sistematis** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
 - c. **Masif** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon hendak menguraikan sebagai berikut:

a. **Terstruktur**

Bahwa pada proses pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atas nama RICKY JAUWERISSA tidak melengkapi syarat formil sebagaimana pasal 14 ayat (2) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi:

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yaitu menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan"

Dari penjelasan pasal tersebut diatas, syarat formil wajib dipenuhi oleh setiap pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati. Akan tetapi pada tanggal 22 september 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah menetapkan Pasangan Calon RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK lewat Keputusan Nomor 440 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024. Padahal setelah penetapan dikeluarkan, tepatnya di bulan Oktober 2024 Calon Bupati atas nama RICKY JAUWERISSA masih menerima haknya (gaji) sebagai Anggota DPRD aktif dalam jabatan sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain itu pada tanggal 18 Oktober 2024, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar merealisasikan Pokok-Pokok Pikiran (pokir) atas nama RICKY JAUWERISSA berupa pembagian Beras Bulog 10kg dan 5 kg untuk Masyarakat, bahkan pembagiannya sampai ke Daerah Pemilihan 2 (Kec. Selaru dan Kec. Wermaktian) dan daerah Pemilihan 3 (Kec. Tanimbar Utara) yang bukan merupakan daerah

pemilihannya pada Pemilihan Legislatif. Dengan demikian Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan tidak bersikap netral dan independent serta menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK

Selain itu, sikap tidak netral dan independent serta menunjukkan keberpihakan juga dilakukan oleh Sekretaris Desa Arui Das atas nama **ALOYSIUS BATLYOL** yang memaksakan calon pemilih atas nama **JOHANIS TAKNDARE** untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), dan sebagai imbalan Sekretaris Desa akan membeli Obat Cina untuk pengobatan calon pemilih tersebut.

b. **Sistematis**

Bahwa dalam masa kampanye, dan masa tenang, Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) atas nama RICKY JAUWERISSA dan JULIANA CHATARINA RATUANAK, serta Tim Pemenang melakukan perbuatan berupa Tindakan politik uang (*money politic*) untuk mempengaruhi pemilih agar pada tanggal 27 November, datang ke TPS memilih paslon nomor urut 3 (tiga) seperti yang terjadi di beberapa tempat antara lain sebagai berikut:

1. **Hotel Galaxy**

Pada tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 23:14 WIT telah terjadi dugaan tindak pidana politik uang (*money politic*) di kamar 105 yang dilakukan di masa tenang oleh ke 3 (tiga) orang yang bernama **OCE SARBUNAN, DION DASFAMUDI, dan ANDI SAMANGUN**. Dari pengakuan DION DASFAMUDI, mereka diberikan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), dan ditugaskan untuk membagikan kepada Masyarakat dan/ atau pemilih sebagai imbalan untuk menentukan pilihan ke Pasangan Calon (paslon) Nomor urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK. Pada saat penangkapan, sisa uang yang belum dibagi sebanyak Rp.94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), serta barang bukti lainnya yang sudah diamankan oleh sentra Gakumdu.

2. **Desa Makatian,**

Dugaan tindak pidana politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama **KORINUS HUNINHATU** dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada

EFRADUS REFUTU dengan tujuan agar calon pemilih dapat memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga).

3. Desa Arui Das,

Dugaan tindak pidana politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama **FRANSISKUS SERIN** dengan cara memberikan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada **MARIA ENTAMOIN** dengan tujuan agar calon pemilih dapat memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga). Selain itu, Sekretaris Desa Arui Das atas nama **ALOYSIUS BATLYOL** juga memaksakan calon pemilih atas nama **JOHANIS TAKNDARE** untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), dan sebagai imbalan Sekretaris Desa akan membeli Obat Cina.

c. Masif

Bahwa akibat dari Pelanggaran-pelanggaran politik uang (*money politik*) yang dilakukan oleh tim pemenang dari paslon nomor urut 3 (tiga) **RICKY JAUWERISA** dan dr. **JULIANA CATARINA RATUANAK** yang terjadi di hampir sebahagian wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengakibatkan hasil perolehan suara paslon nomor urut 3 (tiga) begitu signifikan.

- C.** Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 bukan saja terbatas pada hasil perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, tetapi berkaitan adanya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang wajib dilaksanakan oleh Termohon secara demokratis, oleh karenanya rakyat harus dihormati, sehingga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat berjalan dengan Bebas, Jujur dan Adil;
- D.** Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dapat dilihat secara sempit tentang angka-angka hasil perolehan Suara yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, akan tetapi terhadap permasalahan-permasalahan seperti tidak terpenuhinya syarat Pencalonan juga menjadi hal yang Subtansial untuk diperhatikan secara serius oleh Mahkamah, karena dengan tidak terpenuhinya syarat Calon dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka proses Pemilihan dan hasil perolehan suara menjadi cacat formil, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- E.** Bahwa selain fakta diatas terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu keterlibatan ASN yang secara nyata mendukung satu pasangan Calon tertentu dan pelanggaran subtantif lainnya harus juga dipandang sebagai suatu cara yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan

melibatkan struktur Pemerintahan dari tingkat Kabupaten sampai ditingkat Desa dan juga dengan sengaja menggunakan cara-cara curang untuk memperoleh suara bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), sehingga telah melanggar asas Pemilihan yaitu asas Jujur dan Adil (Jurdil) serta mencedraai Demokrasi, oleh karenanya harus dikenakan sanksi pembatalan pasangan Calon oleh Mahkamah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- F. Bahwa oleh karena tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan MK No.45/PHPU.D17 VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka Bupati dan Wakil Bupati atas nama RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi.
- G. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang dinamis dalam mencari keadilan *substantive* saat memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan, hal tersebut sejalan dengan prinsip kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 guna menegakkan hukum dan keadilan, serta mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis, jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- H. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024 harus dinyatakan batal demi hukum;

VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 beserta seluruh lampirannya;
3. Memerintahkan Termohon untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024;

4. Memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan suara Ulang di Kecamatan Selaru dengan hanya melibatkan Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Adolof Bormasa, S.H.,M.H., dan Henrikus Serin,S.H., Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama dr. Julianus Aboyaman Uwuratuw, SpB. Subsp.BD (K) dan Polikarpus Lalamafu, S.Sos.,M.M., Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Piterson Rangkoratat, S.H. dan Hendrikus Jauhari Oratmangun, S.E.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada wilayah Kecamatan Selaru Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Saumlaki, 10 Desember 2024.

Hormat Pemohon
(Kuasa)



KORNELIS SERIN, SH.,MH.

HORATIO NELSON SIANRESSY, SH.,MH.

RUBEN RATURESY SERANG, SH.